



Sensitivitas Gender Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian Akibat Nusyuz Di Pengadilan Agama Bekasi

Reza Syahrul Anggara¹, Afwan Faizin ^{2*}

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: rezasyahrul@gmail.com

Abstract: *This study aims to explain the gender sensitivity of mediators as neutral parties in assisting the reconciliation process in divorce cases caused by nusyuz. It also seeks to examine the role of mediators in promoting gender justice in divorce disputes arising from nusyuz. This research employs a field research method using a descriptive qualitative approach, in which primary data were obtained directly through interviews with mediators at the Religious Court of Bekasi. Secondary data were collected from textbooks, academic journals, previous research papers, and internet sources to analyze the gender sensitivity of mediators in handling divorce mediation related to nusyuz.*

The findings of this study indicate that mediators at the Religious Court of Bekasi generally demonstrate adequate gender sensitivity and a good understanding of gender perspectives in assisting disputing parties in divorce cases. Based on mediators' considerations in determining child custody in cases where a wife is considered nusyuz, child custody may remain with the mother as long as she remains responsible and does not neglect the child. In this regard, mediators at the Religious Court of Bekasi have made optimal efforts to uphold principles of gender justice in handling nusyuz-related disputes involving both men and women. Mediators do not base their decisions solely on gender but instead focus on understanding the underlying issues of each case.

Keywords: *Mediator, Gender Sensitivity, Religious Court..*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait sensitivitas gender mediator sebagai penengah dalam membantu mendamaikan permasalahan perceraian akibat Nusyuz. Serta untuk mengetahui bagaimana terkait peran mediator dalam menegakkan keadilan gender pada perkara perceraian akibat Nusyuz. Skripsi ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (Field Reserch) dengan metode pendek-atan kualitatif deskriptif di mana data diperoleh secara langsung melalui wawancara mediator Pengadilan Agama Bekasi. Serta sumber data sekunder yang digunakan buku buku teks, jurnal, makalah akademik penelitian terdahulu, maupun internet sebagai acuan menganalisis kepekaan gender mediator dalam memediasi perceraian akibat Nusyuz. Dari hasil penelitian ini menunjukkan mediator-mediator di Pengadilan Agama Bekasi yang berperan membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah perceraian sudah cukup baik memiliki sensitif gender dan dari segi pemahaman gender juga sudah baik. Berdasarkan pada alasan-alasan mediator dalam membantu mediasi tentang hak asuh anak apabila seorang ibu berbuat Nusyuz dalam pendapatnya bahwa hak asuh anak masih terdapat pada ibunya selagi masih bisa bertanggung jawab dan tidak menelantarkannya. Dalam hal ini Mediator di Pengadilan Agama Bekasi telah mengupayakan serta mengusahakan semaksimal mungkin untuk memenuhi unsur

keadilan gender dalam menangani masalah Nusyuz baik laki-laki maupun perempuan. Mediator tidak melihat gender, tetapi mencoba memahami terkait permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Mediator, Sensitivitas Gender, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Dalam hubungan suami istri, kenyataan hidup berpasangan sering kali mengakibatkan konsekuensi yang bersifat positif maupun negatif. Atmosfer yang menyenangkan dan menenangkan yang terbentuk adalah dampak positif bagi keduanya. Di sisi lain, dampak negatif muncul ketika terjadi kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan konflik, perdebatan keras, dan timbulnya sikap memberontak yang dikenal sebagai *Nusyuz*. Bahkan, dalam berbagai kasus, hal ini dapat mengganggu keharmonisan antara suami istri. Beragam faktor munculnya *Nusyuz* dapat disebabkan oleh salah satu pihak merasa tidak puas dengan perlakuan pasangan, hak-haknya tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang terlalu berat dari salah satu pihak kepada yang lain.¹

Nusyuz adalah salah satu konflik yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang secara umum dijelaskan berarti berubahnya sikap salah satu pasangan.² Kasus perceraian di Indonesia beberapa tahun ini melonjak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia mencapai 447. 743 kasus di tahun 2021, naik sebesar 53,50% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 291. 677 kasus. Selain perselisihan dan konflik yang terus terjadi sebagai penyebab utama perceraian pada tahun 2021, ada pula 168. 538 kasus yang disebabkan oleh masalah- masalah lain termasuk *Nusyuz*.³

Berdasarkan kenyataan saat ini dan hasil penelitian yang telah dilakukan, tingkat *Nusyuz* pada laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yang berkontribusi terhadap peningkatan angka perceraian.⁴ Saat ini banyak kasus perceraian di masyarakat akibat *Nusyuz* baik dilakukan oleh istri ataupun suami. Dalam terminologi kata *Nusyuz* berarti kedurhakaan seorang istri kepada suami atau seorang suami kepada istrinya dalam hal menjalankan hak dan kewajiban sesuai fungsinya dalam berumah tangga.⁵ Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakpuasan disatu sisi hingga perlakuan terhadap pasangan, ketidakpatuhan terhadap hak- haknya atau tuntutan yang terlalu tinggi di sisi lain. Hal ini juga bisa terjadi karena kesalahan pria dalam berhubungan dengan istrinya, atau sebaliknya, karena wanita telah salah memahami keinginan pria.⁶

Suami sering menjadikan tindakan *Nusyuz* istri sebagai alasan untuk melakukan kekerasan pada istrinya.⁷ Paling umum suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri

¹ Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan yang dilakukan Suami dan Istri dalam sebuah Rumah Tangga*, Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung.

² Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): Hlm 73.

³ Andi Amiruddin Aminah, Samsidar Jamaluddin, "The Strategy of Islamic Religious Instructor in Reducing The Divorce Rate at The KUA of Moncongloe Sub-District," *AL-Ahkam Addariyaah* 1, no. 1 (2024): Hlm 26.

⁴ Norzulaili ismail, wan, fattah, abdul, wan, ghazali, mohd, "*Nusyuz, Shiqaq Dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*" (Bandar Baru Nilai: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006). Hlm 9

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), Hlm. 112.

⁶ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al- Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 94.

⁷ Nur Faizah, "*Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual*," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no.

dalam bentuk fisik ringan seperti mendorong (36,3%). Setelah itu, ada kekerasan ekonomi yang terjadi karena tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (35%) dan kekerasan seksual yang berupa penghinaan dengan kata-kata bernuansa seksual (32,5%). Selain itu, 19,5% mengindikasikan adanya kekerasan psikologis.⁸

Untuk itu diperlukan upaya baru dalam memperhatikan masalah tersebut terutama dalam menangani masalah perceraian yang melibatkan *Nusyuz* dibutuhkan sosok Mediator, peran mediator adalah “perantara, penghubung atau penengah”.⁹ Mediasi ialah sebagai proses sarana pemecah masalah serta sebagai metode penyelesaian perselisihan atau masalah secara damai yang akan membantu menjaga hubungan antar individu.¹⁰ Mediator juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi bagi para pihak yang dan memiliki keahlian khusus untuk mendengarkan pertanyaan para pihak, menjawab pertanyaan, merundingkan dan menawarkan pilihan sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan sesuai dengan kesepakatan para pihak, tanpaksaan. Mediasi tidak hanya menguntungkan para pihak yang berselisih, tetapi juga memberikan keuntungan untuk lembaga peradilan.¹¹ Bahwa dengan penggunaan mediasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara yang akan diajukan ke pengadilan.¹² Kontribusi perempuan dilingkungan peradilan menimbulkan suatu hal pertanyaan apakah mediator perempuan dalam perkara perceraian akibat *Nusyuz* dapat terealisasi sebagai peradilan yang terbebas dari isu ketidakadilan gender atau tidak.

Hal ini tentunya kasus perkara perceraian akibat *Nusyuz* bukan hanya terjadi pada perempuan tetapi laki-laki. Maka hal ini mediator sebagai penengah dalam penyelesaian masalah sekaligus memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mediator harus memiliki keterampilan dan sensitivitas yang baik agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar. sensitivitas atau kepekaan ini menjadi kemampuan yang harus dikuasai untuk memahami kesenjangan hubungan antara laki laki dan perempuan. Mengingat tentang pentingnya kaitan sensitivitas *gender* dengan proses mediasi di Pengadilan Agama yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *Sensitivitas Gender Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian Akibat Nusyuz di Pengadilan Agama Bekasi*. Melalui penelitian ini akan mengetahui sejauh mana sensitivitas *gender* telah terlaksana di Pengadilan Agama Bekasi.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif sebagai proses penelitian difokuskan pada menghasilkan data deskriptif untuk menjelaskan sensitivitas dari mediator dalam menangani masalah perceraian akibat nusyuz. Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

2 (2013): Hlm 116.

⁸ Nur Faizah, “*Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual*,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no.

2 (2013): Hlm 118.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. 1, Hlm. 1.002.

¹⁰ Nita Nurvita, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (2016). Hlm.2

¹¹ Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999). Hlm.17.

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufaka*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) Hlm 143.

Hasil dan Pembahasan

Islam sebagai agama yang mengedepankan kasih sayang untuk seluruh umatnya mengatur kehidupan, termasuk dalam lingkungan keluarga. Salah satu aspek yang diatur adalah *Nusyuz*. *Nusyuz* merujuk pada tindakan salah satu pasangan baik suami maupun istri yang tidak peka terhadap hak dan tanggung jawab dalam berumah tangga, hal tersebut mengakibatkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis.¹³

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa Nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.¹⁴ Secara lughawi (bahasa) *Nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* dari bentuk masdar yang artinya tanah yang tersembul tinggi ke atas.

Sedangkan menurut istilah, *Nusyuz* merupakan perbuatan meninggalkan tanggung jawab suami atau istri, atau menunjukkan sikap tidak peduli oleh salah satu pihak. Dalam bahasa arab ditegaskan bahwa *Nusyuz* dalam kehidupan berumah tangga adalah perilaku yang menunjukkan kebencian suami terhadap istri, atau sebaliknya. Namun, pada umumnya *Nusyuz* dipahami sebagai perilaku tidak patuh atau membangkang.¹⁵

Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas bahwa *Nusyuz* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan istri keada suami, atau sebaliknya dengan sikap tidak patuh, durhaka, acuh takk acuh, atau kebencian dalam kehidupan berumah tangga.

Al-Qurthubi mengungkapkan bahwa *Nusyuz* yang merujuk pada istri dalam surah al-Nisa' ayat 34, berarti sikap yang tidak taat atau membangkang. Oleh sebab itu, arti bagian ayat tersebut (sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami, maka...) adalah ketidaktaatan dan kesombongan perempuan (istri) dalam menjalankan perintah Allah, seperti patuh kepada suami, yang dapat menyebabkan kemarahan suami.¹⁶

Dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' ayat 34 dengan ayat 128 dapat disimpulkan bahwa pengertian istilah *Nusyuz* lebih luas dibandingkan dengan istilah kata *i'radh*. Ini diakrenakan makna dari *Nusyuz* mencakup semua bentuk perilaku negatif yang ditunjukkan oleh suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan *i'radh* hanya merujuk pada perubahan perhatian suami dari istri kepada hal lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal *Nusyuz* juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufaka*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) Hlm 143.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), Hlm 1418-1419

¹⁵ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa menurut Pandangan Al-Qur'an*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2006). Hlm. 93

¹⁶ Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep *Nusyuz* Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Ussrah* 4, no. 1 (2021): Hlm. 185.

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.¹⁷

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak *Nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *Nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Nusyuz merupakan suatu masalah dalam rumah tangga yang bisa muncul akibat tindakan istri, suami, atau keluarga dari pasangan tersebut. Adanya *Nusyuz*, baik dari pihak istri atau suami, menunjukkan bahwa terdapat ketidakmampuan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam pernikahan, baik yang berkaitan dengan aspek mental, ekonomi, maupun interaksi sosial di antara keluarga suami dan istri. Berdasarkan pendapat Shaleh bin Ghanim, alasan terjadinya *nusyuz* dapat berasal dari beberapa pihak termasuk pihak istri, pihak suami, dan pihak lain yang dapat mencakup pengaruh dari teman maupun pergaulan, keluarga yang ikut campur (baik dari pihak suami maupun istri), atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi hubungan pernikahan.

Gender

Kata gender berasal dari bahasa Latin "genus" yang berarti jenis atau tipe. Sebenarnya, makna ini kurang tepat karena pemahaman mengenai sex dan gender belum dapat dibedakan dengan jelas. Agar bisa memahami konsep gender, kita perlu memisahkan istilah gender dari istilah *sex* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin adalah pembagian atau pengelompokan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh faktor biologis. Sementara itu, gender adalah

karakteristik yang diatributkan kepada laki-laki dan perempuan yang dibentuk

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011. Pasal 80 KHI

melalui aspek sosial dan budaya.¹⁸

Hal yang perlu digaris bawahi dalam memahami konsep gender adalah bahwa konsep gender dan jenis kelamin adalah berbeda. Dalam pengertian istilah, menurut Webster's New World Dictionary, gender dipahami sebagai perbedaan yang terlihat antara pria dan wanita dalam nilai-nilai dan perilaku. Gender merupakan suatu istilah yang relatif baru dan diperkenalkan oleh para ilmuwan guna menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan dan memiliki sifat hasil dari bentukan budaya sejak kecil. Menurut pandangan dunia pada saat ini perempuan secara budaya diidentikkan dengan konsep-konsep seperti kekurangan, ketergantungan, dan kelemahan. Sedangkan laki-laki diidentikkan sebaliknya yaitu kekuasaan, otoritas, kekuatan, dan kecerdasan.¹⁹

Nassarudin Umar menjelaskan bahwa istilah gender merujuk pada pemisahan peran antara pria dan wanita yang tidak didasarkan pada pemahaman normatif atau ciri-ciri biologis, tetapi lebih pada kualitas dan kemampuan yang ditentukan oleh norma-norma sosial. Dengan kata lain, gender dapat dipahami sebagai konsep yang mencakup peran, fungsi, dan tanggung jawab yang melekat pada pria dan wanita, yang muncul dari proses sosialisasi dan kulturisasi yang berlangsung selama waktu yang lama dan dapat bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Penting untuk dicatat dalam memahami konsep gender adalah bahwa pemahaman ini harus didasarkan pada kesadaran sosial, hal ini berarti bahwa perbedaan dan pembagian tugas antara pria dan wanita bukanlah sesuatu yang bersifat alami, kodrati, atau ditentukan oleh Tuhan, melainkan hasil dari sejarah hubungan masyarakat dengan lingkungan mereka.²⁰

Sensivitas Gender

Sensitif berasal dari kata kerja sentire (dalam bahasa latin) yang berarti merasakan melalui indera, mengalami atau merasakan sesuatu. Terdapat konotasi mengenai keterikatan

fisik, yang memicu reaksi dan hubungan pribadi (sikap dan tindakan). Jadi, sensitif dapat diartikan sebagai suatu sifat keterkaitan yang berlangsung terus menerus dan pada titik tertentu dapat menjadi bagian dari kepribadian.²¹

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep gender diatas, sensitivitas gender dapat dipahami sebagai kemampuan atau kepekaan individu dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, yaitu suatu keadaan dimana pria dan wanita memiliki peran, fungsi, serta tanggung jawab yang seimbang, setara, dan harmonis. Meskipun demikian, keadilan dan kesetaraan gender tidak sama seperti yang umumnya dipercayai, bahwa keduanya berarti menyamakan pria dan wanita disemua aspek. Kesetaraan gender tetap brakar dari pemahaman bahwa pria dan wanita itu berbeda, namun hak mereka untuk mendapatkan keadilan sosial tidak boleh dibedakan.²²

Sensitivitas secara literal mempersoalkan terkait konsep pemahaman, kepekaan

¹⁸ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm 7-10.

¹⁹ Ortner, Sherry B., "Is Female to Male as Nature is to Culture?", Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere (eds.), *Woman, Culture, and Society*, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1974), h 68. Edley, Nigel, *Men and Masculinity: The Basics*, (New York: Routledge, 2017). Deutscher, Penelope, *Yielding Gender: Feminism, Deconstruction and the History of Philosophy*, (New York: Routledge, 1997), Hlm 90

²⁰ Wardah Hayati, "Sensitivitas Gender Dalam Organ," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* IV, no. 2 (2017): Hlm. 102.

²¹ Rachma Mutia Bakhtiar, Nuryah Asri Sjafirah, and Maimon Herawati, "Sensitivitas Gender Media Online Detik.Com," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 3, no. 1 (2019): Hlm. 77.

²² Din Wahid, Jamhari Makruf (eds.), *Agama, Politik Global dan Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta dan British Embassy, 2007), Hlm 2-3.

seseorang, dalam menanggapi hal-hal yang bersifat gender. Selanjutnya mengarah pada tanggap atau tidaknya terhadap persoalan bias gender dalam ruang lingkup peradilan. Sensitivitas seseorang akan muncul ketika kita mampu mengetahui konsep dasar gender, serta dapat mengaplikasikan melalui pola perilaku sosial dalam kehidupan keseharian dalam mewujudkan responsive gender. Kata “sensitivity” memiliki artian kepekaan seseorang, kecepatan tanggapan pada persoalan yang dialaminya.

Dalam aspek ibadah, ada pembatasan terhadap perempuan yang sebagian besar didasarkan pada berbagai sumber ajaran agama. Hal ini terlihat dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Teks-teks agama ini sering kali dipahami secara harfiah dan terfokus pada makna umum, sehingga diterapkan pada semua perempuan tanpa mempertimbangkan keadaan dan situasi masing-masing. Contoh dari hal ini dapat dilihat, misalnya pada larangan perempuan untuk memimpin sholat.

Hadist yang membahas tentang pelarangan perempuan memimpin sholat didasarkan pada hadis ahad. Meskipun Imam Syafi'i menganggap hadis ini sebagai bukti jika tingkatan hadisnya shahih, Imam Abu Hanafiah tidak setuju untuk menjadikannya sebagai hujah. Menurut Abu Hanifah, sebuah teks hadis yang berkaitan dengan masalah

yang dihadapi oleh banyak orang, seharusnya minimal memiliki status masyhur. Sementara itu, hadis yang hanya berada pada tingkat ahad, meskipun memiliki kualitas shahih, tidak dapat digunakan sebagai hujah untuk masalah tersebut.

Dalam rumah tangga, terjadi ketidakadilan karena perempuan dianggap hanya layak berada di tempat tersebut. Jika anak-anak atau suami mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak atau menyetraka, masyarakat menganggap istrinya malas. Sebaliknya, jika seorang istri mengurus sendiri makanan untuk keluarga dan suaminya bersikap santai, hal itu dianggap wajar. Ruang kerja dianggap milik laki-laki, di mana aktivitasnya dihargai, sedangkan ruang rumah dianggap milik perempuan dengan segala tugas yang melekat padanya. Padahal, laki-laki juga memiliki tanggung jawab dalam hal ini, meskipun tidak secara langsung. Persoalan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap aspek sosial dan budaya. Muncul pertanyaan apakah ajaran agama juga turut menyebabkan terjadinya ketimpangan gender, termasuk penafsiran tentang kepemimpinan, pewarisan, dan pandangan terhadap perempuan.²³

Mediasi

Mediasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016 yang berbunyi:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Bahwasanya mediasi merupakan proses dimana terdapat pihak ketiga sebagai penengah dan tidak memihak, yang bertugas untuk menyelesaikan konflik. Yang mana yang mengambil keputusan adalah berada ditangan para pihak yang berselisih. Menurut Muntasir Syukri mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di luar pengadilan yang menjadi pilihan lain para pihak yang bersengketa yang didasarkan atas tindakan sukarela dan kesepakatan untuk menempuh jalur mediasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2016 tentang pelaksanaan pada pasal 1 ayat 1 juga dijelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk

²³ Sumbulah Umi, “Studi Tentang Sensitivitas Gender Dosen Uis Malang,” *Ulul Albab* 0302, no. 2 (2001).Hlm 126-128

memperoleh kesepakatan para pihak

dengan dibantu oleh mediator.²⁴ Dalam reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, mediasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan lembaga peradilan yang baik. Mediasi membantu masyarakat dalam mengakses sistem peradilan dan mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁵

Kemudian, salah satu elemen yang paling fundamental dalam mediasi adalah keberadaan mediator. Dalam proses mediasi, mediator berarti merujuk pada Pasal 1 angka 2 Perma 1/2016, menerangkan sebagai berikut:

"Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian."

Setiap mediator harus memiliki sertifikat mediator yang didapat setelah menuntaskan dan dinyatakan berhasil dalam pelatihan untuk sertifikasi mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁶ Hakim yang tidak memiliki sertifikat juga bisa mengemban tugas sebagai mediator jika jumlah mediator bersertifikat sangat terbatas atau tidak ada, dengan catatan harus ada surat keputusan dari ketua Pengadilan.²⁷

Pasal 14 Perma 1/2016 telah merincikan lebih lanjut terkait tugas mediator adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
5. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi;
8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;

²⁴ MA Prof Dr. H. A. Husein Ritonga, MA, Dr. A. A Miftah, M.Ag, Dr. Fitriyah ALkaff, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, ed. M.Pd.I Dr. Sumarto, Penerbit Buku Literasiologi (Bengkulu, 2020). Hlm 30

²⁵ Prof Dr. H. A. Husein Ritonga, MA, Dr. A. A Miftah, M.Ag, Dr. Fitriyah ALkaff, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Hlm 47

²⁶ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, 2016.

²⁷ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan.

- b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
 12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketiidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
 13. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
 14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Sehingga dapat dipahami bahwa fungsi mediator lebih berfokus pada membantu menyusun kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang berselisih dengan posisi yang netral, tanpa memutuskan atau memaksa penyelesaian. Setelah mediasi sukses mencapai kesepakatan, maka sebuah dokumen perdamaian dikeluarkan, dan mediator menyampaikannya kepada hakim yang menangani perkara untuk diperkuat dalam Akta Perdamaian.²⁸

Fungasi utama seorang mediator adalah menjadi perantara dalam proses mediasi. Beberapa fungsi mediator meliputi:²⁹

- 1) Menghadirkan suasana yang mendukung untuk memulai proses negosiasi.
- 2) Menjelaskan permasalahan pokok dan kepentingan masing-masing pihak.

Statistik Perkara Perceraian Akibat Nusyuz di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022-2024

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 5.921 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diterima tahun 2021 adalah sebanyak 5.133 perkara, kalau dipresentasikan jumlah perkara yang diterima tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 13.31%, dengan perincian perkara masuk menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut:

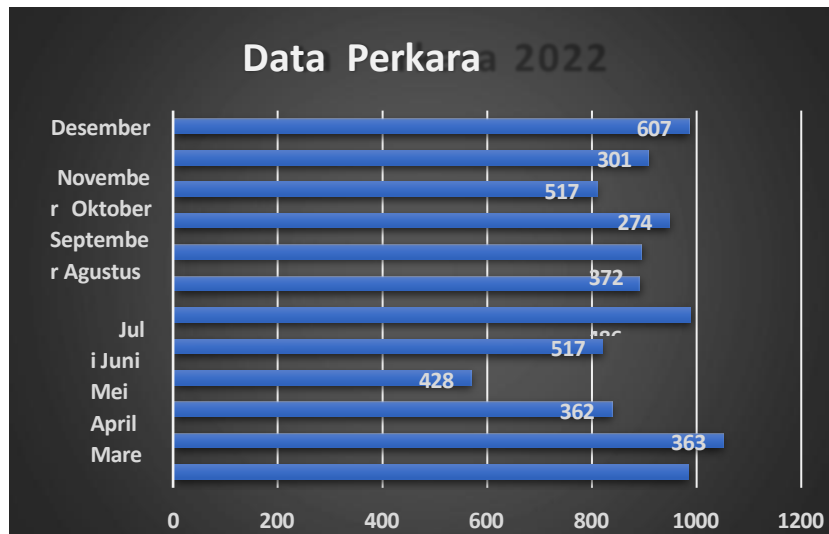
perkaranya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Talak	1.305 Perkara
2	Cerai Gugat	3.582 Perkara

Tabel 3.1 Jumlah Perkara Berdasarkan Jenis Perkara

²⁸ Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan.

²⁹ M.Sy. Karmuji, S.Sy., "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," Jurnal Ummul Qura VII, no. 1 (2016) Hlm 49.



Tabel 3.3 Statistik Jumlah Perkara Berdasarkan Tiap Bulannya

Dari 3.938 Perkara yang diterima sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dirinci menurut jenis perkaranya. Namun, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bekasi dan Sumber Data yang Penulis dapatkan langsung dari Pengadilan Agama Bekasi terdapat 197 Perkara Cerai yang diakibatkan karena *Nusyuz*.³⁰

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022, berdasarkan sumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Bekasi yaitu sebanyak 3.463 perkara.³¹ Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2023 belum bisa dirincikan keseluruhan, karena belum terdapat dalam Laporan Tahunan. Namun, Dari 2.395 Perkara Perceraian, Penulis telah memastikan Sumber Data dari 01 Januari 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 Perkara Perceraian akibat *Nusyuz* berjumlah 151 Perkara.

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 3.241 perkara, dengan perincian perkara masuk menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Talak	821 Perkara
2	Cerai Gugat	2.420 Perkara

Tabel 3.5 Jumlah Perkara Berdasarkan Jenis Perkara

Rekapitulasi Penilaian Mediasi Pada Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2024

³⁰ Sistem Penelusuran Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA

³¹

Direktori Mahkamah Agung
(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bekasi/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>) diakses pada tanggal 21 Mei 2025

No	Bulan	Perkara Mediasi Baru	Jumlah Perkara Mediasi (Baru+bulan lalu)	Hasil Mediasi				Mediasi Berjalan
				Berhasil (Damai/Cabut)	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Januari	59	66	3	29	26	-	5
2	Februari	54	63	1	20	34	-	4
3	Maret	53	59	4	21	26	-	6
4	April	36	57	4	17	19	-	2
5	Mei	39	42	3	16	19	-	3
6	Juni	49	41	2	23	23	-	3
7	Juli	66	52	6	28	26	-	7
8	Agustus	43	69	7	18	17	3	5
9	September	49	50	4	14	27	1	8
10	Oktober	67	54	5	27	37	2	4
11	November	52	75	4	26	22	2	6
12	Desember	59	56	4	26	32	1	2
JUMLAH SELURUHNYA		626	684	47	265	308	9	55

Tabel 3.6 Rekapitulasi Perkara Mediasi Pada Tahun 2024

Membangkang terhadap tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan bisa terjadi baik pada istri maupun suami. *Nusyuz* pada istri terjadi jika ia mengabaikan kewajiban- kewajibannya sebagai seorang istri, enggan untuk patuh kepada suami, tidak bersedia tinggal bersama suami, sering menerima tamu yang tidak disukai suami, pergi dari rumah tanpa seizin suami, dan lain-lain.

Jika seorang suami melihat bahwa istrinya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, ia sebaiknya terlebih dahulu memberi nasihat dengan cara yang baik. Jika nasihat tersebut tidak membawa perubahan, suami seharusnya tidur terpisah dari istrinya. Jika langkah ini pun masih tidak mengubah sikap istrinya, suami diperbolehkan untuk memberi pukulan, tidak pada bagian wajah, dan tidak menyebabkan luka pada tubuh istri. Jika tindakan memukul pun tidak mengubah perilaku istri, maka hubungan suami istri mencapai titik perpisahan.³²

Dengan ketentuan ini, seorang pria memiliki hak atas perempuan untuk ditaati, sehingga ia tidak merasa dirugikan oleh penyerahan dirinya kepada suaminya. Ketaatan ini menyebabkan bahwa hukuman-hukuman yang paling umum muncul pada manusia disebabkan oleh penipuan dan keraguan dalam keberadaannya. Wanita menyadari bahwa ia berada dalam posisi yang lemah dibandingkan pria, tetapi ia tidak merasa sedih karena selama ia mengerti bahwa seharusnya ada perlindungan yang kuat dari suami, maka keagungan yang dimiliki istri akibat kelemahannya tidak akan menimbulkan tindakan durhaka saat ia bersama pria dan menjalin hubungan dengannya.³³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak A. Djudairi Rawiyan, S.H. selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Bekasi menegaskan bahwa *Nusyuz* merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Adapun dampak *Nusyuz* istri maupun suami sangat potensial menuju terjadinya perceraian, terutama apabila istri terbukti berbuat

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 1999) Hlm, 89

³³ Beni Ashari, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Jurnal Mabahits* 1, no. 2 (2020): 83.

Nusyuz maka dia tidak mendapatkan hak-haknya seperti hak gilir, dan apabila terjadi perceraian tidak mendapatkan hak *iddah*, *mut'ah*, dan *kiswah*.

Sedangkan menurut pendapat penulis, *Nusyuz* dapat diartikan sebagai tindakan pembangkangan seorang istri terhadap suami atau sebaliknya, yaitu tindakan pembangkangan seorang suami terhadap istri. Masalah *Nusyuz* ini sering muncul dalam kehidupan pernikahan, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga berjalan sesuai harapan. Pasti ada rintangan dan ujian. Dalam keadaan semacam ini, kedua pasangan suami istri perlu saling memahami

situasi masing-masing. Salah satu penyebab terjadinya *Nusyuz* adalah situasi rumah tangga yang tidak memenuhi harapan, yang kadang-kadang dapat menyebabkan kesalahpahaman antara suami dan istri, hingga berujung pada *Nusyuz*. Baik istri yang mulai menentang suami, maupun suami yang menjadi tidak peduli terhadap istri.

Analisis Sensitivitas Gender Mediator dalam Memediasi Perceraian Akibat *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bekasi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Proses Mediasi di Pengadilan, maka dalam seluruh kasus perdata yang berkaitan dengan sengketa di pengadilan, proses ini menjadi sangat penting. Proses mediasi terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan "penutupan hasil mediasi". Ketiga tahap tersebut adalah langkah yang akan diambil oleh Mediator dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perbedaan pandangan mereka, dan dalam setiap sidang, hakim wajib berusaha mencari jalan damai.

Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk menangani suatu kasus terlebih dahulu berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Komunikasi ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang mediasi. Ini mencakup penjelasan mengenai makna, tujuan, dan karakteristik mediasi, dan juga menjelaskan peran hakim Mediator yang netral. Setelah itu, hakim Mediator memulai proses mediasi. Dalam tahap mediasi, Mediator pertama-tama mengkaji di mana letak permasalahan antara kedua belah pihak dan informasi apa saja yang perlu diketahui dari mereka. Mediator juga menggunakan dokumen yang berisi data mengenai pihak-pihak yang terlibat, seperti identitas, posita, dan petitum.

Mediasi pada dasarnya didasarkan pada keterampilan komunikasi dan kebiasaan yang baik untuk meyakinkan pihak-pihak yang terlibat bahwa diskusi dan hasil yang diperoleh melalui mediasi adalah metode yang positif dan logis untuk menyelesaikan isu yang ada. Tentu saja, tidak semua jenis kasus dapat diselesaikan dengan cepat; bahkan, mayoritas kasus yang diajukan ke pengadilan adalah gugatan yang sudah dalam tahap serius.

Maka peran Mediator di pengadilan agama sebenarnya adalah untuk menyelesaikan atau mendamaikan suatu kasus, terutama kasus perceraian yang telah gagal diupayakan penyelesaiannya sebelum dibawa ke pengadilan. Tentu saja, ini bukanlah tugas yang mudah karena seringkali sejak awal mediasi, pihak-pihak yang terlibat sudah menyatakan agar mediasi dinyatakan gagal karena musyawarah sebelumnya sudah dilakukan dan tidak menunjukkan hasil. Dari sini, kita bisa memahami betapa sulitnya proses mediasi bahkan sejak hari pertama pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan Penulis bersama Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. maupun Bapak A. Djudairi Rawiyan S.H. yakni berstatus sebagai mediator di Pengadilan Agama Bekasi berpandangan dalam hal ini mediator merupakan pihak netral, dimana membantu para pihak dalam proses perundingan

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁴ Menurut Bapak A. Djudairi Rawiyen, S.H. bahwa mediator mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjaga netralitas tidak memihak kepada siapapun, terlepas dari identitas gender mereka, serta penggunaan bahasa agar menghindari stereotip gender.

Dalam hal ini, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Nurroh Sunnah, perkara paling banyak di Pengadilan Agama Bekasi adalah Perkara Perceraian. Terlebih lagi jika difokuskan jenisnya yakni Perkara Cerai Gugat. Namun, hal tersebut tidak mungkin terjadinya perceraian apabila tidak ada sebab. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian nasional sepanjang tahun 2022, hingga jumlahnya mencapai 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab perceraian di tanah air.³⁵

Menurutnya, *Nusyuz* merupakan salah satu faktor penyebab kasus perceraian perselisihan dan pertengkaran. Tidak jarang, asal muasal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sikap *Nusyuz* yang ditampakkan oleh istri ataupun suami. Jika ditelusuri, bahwa kebanyakan kasus *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bekasi yakni terjadi pada sang istri dan pada akhirnya, sang suami mengajukan Cerai Talak. Hal tersebut dikatakan oleh sang suami yang sudah tidak kuat menahan batin melihat sikap *Nusyuz* yang berada dalam sang istri.

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Nurroh Sunah saat memberi nasihat tidak hanya mempertimbangkan kedua belah pihak, tetapi juga demi kebaikan anak-anak mereka. Wawancara itu juga menjelaskan bahwa sebagai seorang mediator, ibu Nurroh Sunah telah berusaha menyeimbangkan antara tuntutan dan kemampuan yang ada. Ia berpendapat bahwa mediasi hanyalah bagian kecil dalam proses hukum, sehingga para pihak melihat tahap mediasi sebagai bagian dari prosedur perceraian, bukan sebagai alat untuk kembali rukun. Menurutnya, seharusnya lembaga mediasi berdiri sendiri dan tidak tergabung dengan lembaga peradilan agar dapat menangani kasus perceraian dengan lebih profesional dan dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan tujuan mediasi yang sejati.

Menurut Ibu Nurroh Sunah, faktor utama yang menyebabkan mediasi gagal adalah ketidakhadiran pihak-pihak yang terlibat. Biasanya, mereka hadir pada pertemuan pertama mediasi, tetapi setelah itu mulai mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai sehingga mediasi harus ditunda. Namun, ketika mediasi dilaksanakan kembali, pihak tersebut tidak hadir. Selain itu, kegagalan mediasi juga disebabkan oleh ketidakmampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan, di mana selama pertemuan mereka mengatakan ingin berpikir lebih jauh, meskipun proses mediasi seharusnya berlangsung maksimal dalam waktu 40 hari dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Akibatnya, kesepakatan tidak tercapai dan mediasi pun berakhir gagal. Ibu Nurroh Sunah berpendapat bahwa mediasi bisa dianggap berhasil meskipun pihak-pihak tersebut sepakat untuk bercerai dengan cara damai. Selanjutnya, Ibu Nurroh Sunah sering menemukan bahwa pihak-pihak yang dimediasinya setuju untuk bercerai secara harmonis. Bukti dari hal ini ialah mereka masih berkomunikasi satu sama lain. Menurut Ibu Nurroh Sunah, mencapai kesepakatan untuk bercerai dengan

³⁴ Hasil Wawancara bersama Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. Mediator Pengadilan Agama Bekasi

³⁵ Cindy Mutia Annur, *Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022*, Demografi.

cara baik-baik adalah tanda keberhasilan dalam mediasi.³⁶

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak A. Djudairi Rawiyan selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Bekasi. Beliau menyampaikan bahwa di Pengadilan Agama Bekasi sendiri KDRT menempati presentase 27% sebagai faktor perceraian dan didalamnya tak sedikit yang beralasan melakukan kekerasan terhadap istri sebagai bentuk nasehat untuk istrinya agar mempunyai efek jera. Menurut beliau dengan melakukan kekerasan terhadap istri bukan merupakan suatu solusi agar istri merasakan efek jera, dan sebenarnya yang dimaksud pukulan dalam nash Al Quran terkait cara penyelesaian *Nusyuz* itu adalah pukulan yang tidak memberikan efek yang parah dan bahkan ada batasan dan cara melakukannya seperti memukul dengan rotan kecil dari bagian lutut kebawah dan tidak menimbulkan bekas.³⁷

Perceraian dapat berdampak besar pada anak, terutama dalam hal hak asuh anak atau hadonah. Apakah hak asuh anak dapat jatuh ketangan sang ibu ketika sang ibu atau istri tersebut berbuat *Nusyuz*?. Menurut Bapak A. Djudairi Rawiyan selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Bekasi menjelaskan bahwa "*Hak asuh anak atau yang biasa kita sebut Hadhanah, fuqoha sepakat bahwa ibu mempunyai hak asuh anak dan di kompilasi Hukum Islam Pasal 105 selagi anak belum mumayyiz atau usia 12 tahun akan jatuh kepada ibunya. Nah ketika si istri berbuat Nusyuz menurut saya selaku mediator Nusyuz dapat mempengaruhi hak asuh anak karena Nusyuz atau tidaknya istri hanya majelis hakim yang dapat menyimpulkan dengan ada atau tidaknya bukti bukti, hemat saya hadhanah akan tetap jatuh kepada ibunya bahkan walaupun istrinya pelacur sekalipun, selagi dia tidak cacat mental dan masih bisa memberikan kebutuhan si anak, karena sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 terkait pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*"

Berbeda pendapat dengan Bapak A. Djudairi Rawiyan tentang hak asuh anak, sedangkan menurut Ibu Nurroh Sunnah berpendapat bahwa "*Sebagai seorang ibu meskipun secara naluri kita menginginkan hak asuh anak jatuh ke ibunya akan tetapi hak asuh anak bisa saja jatuh kepada ayahnya apabila si ibu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya Karena jika anak berada ditempat lingkungan yang tidak kondusif maka tidak menutup kemungkinan pertumbuhan nya akan terganggu dan tidak terpenuhi. Dan di KHI Pasal 105 sudah jelas bahwa hak asuh anak apabila anak belum mumayyiz atau usia 12 tahun maka hak asuh anak ada tetap pada si ibu dan jika lebih dari 12 tahun si anak boleh memilih ikut siapa. Akan tetapi jika ibu terbukti berbuat Nusyuz maka hak asuh anak bisa beralih ke ayah, benar atau tidaknya istri berbuat Nusyuz akan terbukti di persidangan dengan saksi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.*"

Menurut tinjauan penulis, mediator di Pengadilan Agama Bekasi sudah cukup memiliki pemahaman tentang gender walaupun ada perbedaan pendapat pada mediator perempuan dan laki-laki akan tetapi maksud dan tujuannya sama, dilihat dari sejauh mana kepekaan para mediator terhadap isu-isu keadilan gender dalam hal memediasi perceraian akibat *Nusyuz*, para mediator telah mampu mempertimbangkan dan melihat segala suatu persoalan dengan memenuhi unsur-unsur kesetaraan gender.

³⁶ Hasil Wawancara bersama Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. Mediator non hakim Pengadilan Agama Bekasi

³⁷ Hasil wawancara bersama Bapak A. Djudairi Rawiyan, S.H. Mediator non hakim Pengadilan Agama Bekasi

Peran Mediator dalam Menegakkan Keadilan Gender pada Perkara Perceraian Akibat *Nusyuz*

Di zaman sekarang yang ditandai dengan berbagai dampak kemajuan, salah satunya adalah keberadaan kesetaraan gender, tentunya jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut tidak bisa bersifat absolut. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa *Nusyuz* tidak hanya terjadi pada perempuan (istri) saja. Dalam Al Qur'an, tepatnya pada surat Al Nisa ayat 128, meskipun dengan konsekuensi yang berbeda, dinyatakan dengan jelas bahwa suami juga diperbolehkan bersikap *Nusyuz* terhadap istrinya.

Mediator memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan gender pada perkara perceraian akibat *Nusyuz*. *Nusyuz* merujuk pada perilaku salah satu pasangan dalam perkawinan yang melanggar kewajiban atau tindakan-tindakan yang tidak pantas, dan ini sering kali menjadi alasan dalam proses perceraian di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam atau hukum keluarga yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip Islam.

Penting untuk diingat bahwa efektivitas mediator dalam menegakkan keadilan gender tergantung pada pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam mengelola isu-isu gender secara sensitif dan adil. Selain itu, mediasi adalah satu dari banyak alat yang dapat digunakan untuk menangani masalah perceraian akibat *Nusyuz* dan isu-isu gender terkait.

Sistem hukum dan norma sosial yang ada juga memainkan peran penting dalam memastikan keadilan gender dalam konteks perceraian dan masalah keluarga lainnya.

Terkait dengan ketaatan masyarakat terhadap niat baik semua pihak, niat baik memiliki peranan penting untuk keberhasilan mediasi agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Penulis menyampaikan catatan mengenai sikap dan tindakan masing-masing pihak selama proses mediasi yang berdampak pada kepatuhan mereka dalam mengikuti proses tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerap kali, satu pihak atau kedua belah pihak merasa bahwa mereka yang paling benar. Mediator sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami situasi karena sikap tidak bersedia bekerja sama yang ditunjukkan selama proses mediasi. Sifat egois sering kali muncul dari masing-masing pihak, khususnya dari pihak istri.
- 2) Sebelum para pihak menjalani proses pengadilan, mereka biasanya telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan. Oleh karena itu, saat mediasi dilakukan, sering kali sulit dan bahkan tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan.
- 3) Hubungan komunikasi antara kedua pihak sudah lama tidak ada. Perseteruan yang berkepanjangan dan pengalaman traumatis dari istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga membuat kedua belah pihak kehilangan niat baik untuk menyelesaikan masalah secara damai.
- 4) Beberapa pihak menunjukkan kerjasama, tetapi tindakan tersebut dilakukan hanya untuk mempercepat penyelesaian mediasi agar bisa melanjutkan ke tahap sidang berikutnya. Mereka berpartisipasi dalam mediasi hanya sebagai sebuah prosedur yang harus dilalui.

Dari hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Bekasi, para mediator Pengadilan Agama Bekasi memiliki peran dalam upaya menegakkan keadilan gender pada saat memediasi perceraian akibat *Nusyuz*. Dalam upaya menegakkan keadilan gender Ibu Nurroh Sunah, S.H selaku mediator menjelaskan bahwa mediator yang telah bersertifikat

mengupayakan serta mengusahakan untuk dapat memenuhi unsur keadilan gender dalam menangani masalah *Nusyuz* baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak melihat gender ketika bermediasi akan tetapi mencoba memahami terkait permasalahan yang ada, harus menjaga saat mediasi tidak memihak kepada siapapun, memastikan hak dan kesempatan yang diberikan kepada para pihak itu sama, dan tidak ada yang dirugikan karena gender, ketika memberikan nasehat arahan dan solusi harus berhati-hati untuk tidak memberikan penilaian

atau interpretasi yang didasarkan pada stereotip gender. Dan harus berusaha untuk melihat setiap individu tanpa melihat dari identitas gender mereka. Sedangkan menurut mediator lain Bapak A. Djudairi Rawiyan, S.H bahwa peran dan upaya mediator dalam menegakkan keadilan gender pada masalah *Nusyuz* adalah bahwa para mediator berperan sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan damai termasuk mencari solusi yang terbaik dengan cara seperti menjaga dari diskriminasi gender dan tidak ada pihak yang merasa dimarginalkan.³⁸

Kesimpulan

Mediator di Pengadilan Agama Bekasi sudah sensitif gender. Dengan merujuk pada pendapat pendapat para mediator dalam memediasi perceraian akibat *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bekasi, dalam pendapatnya mengenai hak asuh anak ketika istri berbuat *Nusyuz* bahwa hak asuh anak masih terdapat pada ibunya selagi masih bisa bertanggung jawab dan tidak menelantarkannya. Dan pendapat tentang hak hak istri ketika sudah bercerai seperti hak nafkah iddah, mut'ah dan kishwah akan diupayakan dan dimintakan agar dapat. hal ini mampu membuktikan bahwa pendapat pendapat tersebut telah memenuhi unsur keadilan dan kesetaraan gender.

Mediator di Pengadilan Agama Bekasi mempunyai peran menegakan keadilan gender dalam pada perkara perceraian akibat *Nusyuz*. Yaitu dengan menjadi fasilitator untuk para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan damai dengan adil dan penuh netralitas, termasuk berupaya semaksimal mungkin pada saat memediasi seperti menjaga agar tidak diskriminasi gender dan semua pihak tidak ada yang merasa dimarginalkan serta memperhatikan setiap perkataan ketika sedang memberi saran, nasehat maupun solusi untuk mencapai kesepakatan agar tidak timbul stereotip gender. Seperti berasumsi bahwa istri harus taat kepada suami tanpa melihat taat dalam konteks baik atau buruk. Dan mediator harus menjaga netralitas tanpa memihak salah satu pihak agar terciptanya mediasi yang adil dan netral.

Daftar Pustaka

- Aminah, Samsidar Jamaluddin, Andi Amiruddin. "The Strategy of Islamic Religious Instructor in Reducing The Divorce Rate at The KUA of Moncongloe Sub-District." *AL-Ahkam Addariyaah* 1, no. 1 (2024): 22–36.
- Ashari, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Jurnal Mabahnya* 1, no. 2 (2020): 83.
- Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu. "Modernitas *Nusyuz*; Antara Hak Dan Kewajiban." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 73.

³⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Dra. Hj Nurroh Sunah, S.H dan Bapak A. Djudairi Rawiyan, S.H. Mediator non hakim Pengadilan Agama Bekasi

- Bakhtiar, Rachma Mutia, Nuryah Asri Sjafirah, and Maimon Herawati. "Sensitivitas Gender Media Online Detik.Com." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 3, no. 1 (2019): 77.
- Faizah, Nur. "Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 113-128.
- Hayati, Wardah. "Sensitivitas Gender Dalam Organ." *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* IV, no. 2 (2017): 101-112.
- ismail, wan, fattah, abdul, wan, ghazali, mohd, Norzulaili. "Nusyuz, Shiqaq Dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam." Bandar Baru Nilai: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006.
- Karmuji, S.Sy., M.Sy. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (2016).
- Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-Ussrah* 4, no. 1 (2021): 182-197.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Ningsih, Dian Wahyu. "Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (2020): 193-218.
- Nurvita, Nita. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (2016).
- Prof Dr. H. A. Husein Ritonga, MA, Dr. A. A Miftah, M.Ag, Dr. Fitriyah ALkaff, MA. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Edited by M.Pd.I Dr. Sumarto. Penerbit Buku Literasiologi. Bengkulu, 2020.
- Sumbulah Umi. "Studi Tentang Sensitivitas Gender Dosen Uis Malang." *Ulul Albab* 0302, no. 2 (2001).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan*, 2016.